

KEDUDUKAN JANDA DALAM HUKUM WARIS ADAT DI KABUPATEN SEMARANG



TESIS

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi
Magister Kenotariatan

Disusun Oleh :

Vilia Sari, S.H.
B4B001210

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
JULI
2004

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vilia Sari, SH
NIM : B4B001210
Prog. Studi : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis dengan judul :

“KEDUDUKAN JANDA DALAM HUKUM WARIS ADAT DI KABUPATEN SEMARANG”

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang adalah merupakan karya asli (orisinil) dari penulis.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Juli 2004
Yang menyatakan

VILIA SARI, SH

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	3218/t/mnot/le
Tgl.	30/12 04

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan.

Tesis yang berjudul “ KEDUDUKAN JANDA DALAM HUKUM WARIS ADAT DI KABUPATEN SEMARANG”, ini diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister kenotariatan pada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Atas dukungan, dorongan, motivasi, serta semua bantuan baik yang bersifat materiil maupun moril dalam proses penyusunan tesis ini, secara khusus Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada :

1. Prof. IGN. Sugangga, S.H., selaku pembimbing tesis dan Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
2. R. Suharto, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
3. Hirani Martono, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis di Universitas Diponegoro.
4. Para Dosen Program Magister Kenotariatan serta segenap civitas akademika Universitas Diponegoro
5. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran.
6. Kepala Kelurahan Bandungan dan Kepala Desa Mlilir, Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
7. Teman-teman di Magister Kenotariatan Univeristas Diponegoro.
8. Bapak dan Ibu, Kakak-Kakak yang sangat penulis cintai.
9. Suamiku yang tersayang.
10. Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun spirituil kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi sempurnanya tesis ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan dan berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi semua pihak. Amiin.

Semarang, Juli 2004

Penulis

Vilia Sari

ABSTRAK

Kesenjangan antara hukum yang terumus dalam perundang-undangan (law in book) dan hukum dalam praktek sehari-hari (law in action) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas berlakunya hukum di masyarakat. Seperti halnya di Kabupaten Semarang, yaitu mengenai hak seorang janda tanpa anak yang di tinggal mati suaminya terhadap harta gono gini dan harta asal (gono) suaminya terdapat perbedaan antara putusan hakim di tingkat pertama dengan putusan hakim di tingkat banding padahal mengenai kedudukan janda menurut hukum adat telah ditur dalam yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 29 Oktober 1958 No. Reg. 298 K/Sip/1958.

Untuk mengetahui bagaimana kedudukan seorang janda menurut hukum adat di Kabupaten Semarang khususnya mengenai apakah seorang janda tanpa anak berhak atau tidak atas harta gono-gini dan harta asal maka perlu dilakukan penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode purposive sampling, dimana Kelurahan Bandungan dan Desa Mlilir dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan seorang janda menurut hukum adat yang berlaku di Kabupaten Semarang adalah bukan sebagai ahli waris dari suaminya yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, seorang janda tidak berhak atas harta asal (gono) dari suaminya tetapi ia berhak atas sebagian dari harta gono-gini, atau janda tersebut tetap dapat menguasai harta gono maupun harta gono gini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan ia tidak kawin lagi, apabila ia kawin lagi maka harta gono suami akan kembali kepada ahli waris almarhum suaminya dan ia berhak atas sebagian harta gono-gini. Hal ini berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Kab. Semarang di Ungaran Nomor 33/Pdt.G/2000/PN.Ung tanggal 08 Nopember 2000 yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang janda adalah ahli waris dari almarhum suaminya sehingga ia berhak atas semua harta gono (asal) suaminya maupun seluruh harta gono-gini, meskipun janda tersebut telah kawin lagi. Adapun dasar yang dipakai oleh Majelis Hakim diantaranya adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1839 K/Pdt/1995 tanggal 4 Juni 1998 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 29 Oktober 1958 No. 298 K / Sip/1958. Padahal apabila dicermati, isi yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 298 K / Sip/1958 tanggal 29 Oktober 1958 adalah sama dengan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Semarang dan bertentangan dengan putusan tersebut. Pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Kab. Semarang Nomor 33/Pdt.G/2000/PN.Ung tanggal 08 Nopember 2000 dikalahkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 91/Pdt/2001/PT.Smg tanggal 30 Mei tahun 2001 yang menyatakan bahwa seorang janda tidak berhak atas harta asal (gono) suaminya dan seorang janda tanpa anak hanya berhak atas setengah dari harta gono-gini.

ABSTRACT

Gap between law in the books and law in action constitutes factor that influence operation of law in society. Especially in Semarang Regency, there are difference among judge decision of first court with judge decision of appeal court concerning a childless widow right which her husband passed away and bequeathed *gono-gini* property and her late husband's dowry while the status of widow under adat law has been regulated in the Supreme Court Decision (Yurisprudensi) dated October 29 1958 No.Reg.298K/Sip/1958.

This research done with regard to know how the widow status under adat law in Semarang Regency regarding the right of a childless widow toward *gono-gini* property and her late husband's dowry. The used approach of this research is *socio-legal* approach. The used sample method is purposive sampling in which the sample are Kelurahan Bandungan and Desa Mlilir.

Result of research shows that status of widow under the prevailing adat law in Semarang Regency is not heir of her late husband. Therefore, they have no title to husband's dowry other than a part of *gono-gini* property. The widow has title of the both property as far as she is unmarried. Her husband's dowry will shift to husband heir when she is married and she has only title a part of *gono-gini* property. It is contrary to the Ungaran First Court Decision Number 33/Pdt.G/2000/PN.Ung dated November 8 2000 states that a widow is a heir of her late husband and has title of both her husband dowry or *gono-gini* property even she is married. Legal basis used by the judges are *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI* No. 1839 K/Pdt/1995 dated June 4 1998 and *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI* No. 298 K/Sip/1958 dated October 29 1958. If we pay close attention to the decision, the substance of *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI* No. 298 K/Sip/1958 dated October 29 1958 is identical with the prevailing adat law in Semarang Regency and contrary to the decision. The Ungaran first Court Decision No. 33/Pdt.G/2000/PN.Ung was defeated by the Decision of Court of Appeal No. 91/Pdt/2001/PT.Smg dated May 30 2001. The Court Appeal Decision states that a widow has title to her late husband's dowry and a childless widow has only title to a part of *gono-gini* property.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Adat Waris	8
1. Asas-Asas Hukum Waris Adat dan Asas-Asas Hukum Waris nasional	8
2. Pengertian Ahli Waris	11
3. Macam-Macam Ahli Waris	12
B. Pengertian dan Kedudukan Janda	15
1. Pengertian	15
2. Kedudukan Janda	16
2.1. Janda pada masyarakat matrilineal	16
2.2. Janda pada masyarakat patrilineal	18

2.3. Janda pada Masyarakat Parental	21
C. Harta Warisan	26
1. Harta Peninggalan Yang Tidak Dapat Dibagi	27
2. Macam-macam Harta Warisan	30
2.1 Bagian-bagian yang menguntungkan ahli waris	31
2.2. Bagian-bagian yang merupakan beban para ahli waris.....	34
3. Pembagian Harta Warisan	35
BAB. III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	37
B. Spesifikasi Penelitian.	28
C. Metode Penentuan Sampel	28
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Metode Analisa Data	40
BAB. IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kab. Semarang	41
1. Letak Geografi	41
2. Sumber Daya Alam	42
3. Kependudukan	43
4. Perekonomian	43
B. Kedudukan Janda Terhadap Harta Gono (Gawan) dan Harta Gono Gini Menurut Hukum Waris Adat di Kab. Semarang	44
C. Kedudukan Janda Terhadap Harta Gono (Gawan) dan	

Harta Gono Gini Menurut Putusan Pengadilan	50
1. Menurut Putusan Pengadilan Negeri Kab. Semarang	50
2. Menurut Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	59
BAB. V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	

BAB. I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris adat meliputi peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan paut dengan proses tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiil dan imateriil dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹ Menurut Soerojo Wignjodipuro, Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun imateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya, serta sekaligus juga mengatur soal cara dan proses peralihannya.²

Dari definisi tersebut diatas, maka terlihat bahwa dalam hukum waris adat terdapat 3 unsur, yaitu :

- a. seseorang peninggal waris yang pada saat wafat meninggalkan harta kekayaan ;
- b. ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan tersebut ;
- c. harta warisan / harta peninggalan.

Proses pewarisan yang selalu melibatkan 3 unsur tersebut diatas dalam kenyataan seringkali menimbulkan masalah, diantaranya yaitu : *Pertama*, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal waris dengan kekayaannya ; hal ini dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan berada. *Kedua*, sejauh mana hubungan tali kekeluargaan antara si peninggal waris dengan ahli waris. *Ketiga*, bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan yang akan beralih itu,

¹ Mr. Ter Haar, terjemahan Subekti Poesponoro, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Bahan Kuliah UU Yogyakarta, 1953, hal. 197.

² Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Alumni Bandung, 1978, hal 199.

dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan dan ahli waris berada.³

Ahli waris sebagai salah satu unsur pokok dalam pewarisan, menurut Reksopradoto adalah orang yang berhak mewaris, baik ketika pewaris itu masih hidup maupun telah meninggal dunia.⁴ Ahli waris menurut hukum adat terdiri dari :

1. Ahli waris yang ada hubungan darah, yaitu :
 - a. hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah, yaitu anak, cucu dan seterusnya yang dilahirkan atau dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah
 - b. hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas, yaitu bapak, kakek dan seterusnya
 - c. hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu saudara-saudara sekandung baik laki-laki maupun perempuan dan saudara-saudara dari Bapak dan Ibu.
2. Ahli waris yang tidak mempunyai hubungan darah, yaitu :
 - a. ahli waris buatan, yaitu anak angkat.
 - b. Ahli waris bukan karena hubungan darah dan bukan buatan, yaitu penghibahan atau wekasan.

Dari rumusan tentang ahli waris tersebut diatas terlihat bahwa seorang isteri yang ditinggal wafat suaminya atau yang biasa disebut janda⁵ tidak termasuk sebagai golongan ahli waris. Kedudukan seorang janda dalam hukum waris adat yang demikian ini berbeda dengan Keputusan Mahkamah Agung tanggal 20 April 1960 Re.

³ Ibid,hal.200

⁴ Wibowo Reksopradoto, Hukum Waris Tanpa Testamen, Itikad Baik, Semarang, 1977 hal 6.

⁵ Definisi janda adalah pihak perempuan yang berpisah dengan suaminya setelah adanya perkawinan secara sah.

No.110 K/Sip/1960 yang menetapkan bahwa menurut hukum adat seorang janda adalah juga menjadi ahli waris dari almarhum suaminya. Disamping itu menurut Keputusan Mahkamah Agung tanggal 29 Oktober 1958 Reg. No.298 K/Sip/1958 dinyatakan bahwa menurut hukum adat yang berlaku di Pulau Jawa pada umumnya apabila dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anakpun, maka si janda dapat tetap menguasai harta gono-gini sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi. Demikian pula Raad Justisi Jakarta tanggal 25 Mei 1939 memutuskan bahwa janda tidak dapat dianggap sebagai pewaris dari almarhum suaminya akan tetapi ia mempunyai hak menerima penghasilan dari harta peninggalan suaminya, jika ternyata harta gono gini tidak mencukupi.

Perbedaan antara hukum adat yang berlaku di masyarakat dengan keputusan Mahkamah Agung tersebut diatas dalam kehidupan sehari-hari seringkali menimbulkan pertanyaan di masyarakat mengenai mana yang harus dipakai. Masalah yang lain adalah adanya perbedaan antara putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi yurisprudensi tetap dengan putusan hakim ditingkat Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Tinggi (PT) dimana putusan hakim PN atau PT tersebut tidak mengacu atau bahkan bertolak belakang dengan yurisprudensi yang telah ada tersebut.

Di dalam rangka sistem hukum adat, hakim berwenang bahkan berkewajiban, jika terhadap sesuatu soal belum ada peraturan hukumnya yang positif, memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan rakyat yang sedang tumbuh ; hakim sebagai pemimpin masyarakat atau sebagai orang yang terkemuka, wajib memberikan concretisering (perwujudan) atau wajib mewujudkan secara konkret di dalam

putusannya apa yang menurut anggapannya sesuai dengan aliran masyarakat. Ter Haar dan Scholten menyatakan bahwa peradilan menurut hukum adat adalah :

1. meneruskan dan membina dengan rasa tanggung jawab segala hal yang telah merupakan kesadaran hukum di dalam masyarakat dan dengan demikian memberikan bentuk terhadapnya ;
2. jika tidak ada ketetapan terhadap soal yang serupa atau jika ada ketetapan dari waktu lampau, tetapi tidak dapat dipertahankan lagi, maka hakim menurut keyakinannya wajib memberikan putusan yang akan berlaku sebagai hukum di dalam daerah hukumnya. Jadi harus memberi bentuk (vorm) kepada hal yang dikehendaki oleh sistem hukum, oleh kenyataan sosial oleh rasa perikemanusiaan.⁶

Dengan demikian hakim wajib menjelaskan di dalam pertimbangan hukum dalam putusannya, berdasarkan alasan-alasan apa ia memberi putusan tersebut. Hakim harus menguraikan di dalam putusannya segala anggapan tentang rasa keadilan rakyat yang menghendaki putusan dan yang diberikan secara konkret olehnya itu, mengenai soal yang ia hadapi.

Sebagai contoh dimana hakim tidak menjalankan peraturan hukum adat yang telah ada, melainkan memberikan putusan baru, berhubung dengan adanya fakta-fakta baru yang relevan, sehingga langsung memberikan sifat istimewa kepada soal yang menjadi sengketa diantaranya adalah ;

- a. R.V.J Medan tahun 1938 memutuskan bahwa : Untuk kepentingan adank-anak yang masih belum cukup umur, tidak mengijinkan diserahkannya anak-anak itu kepada famili pihak bapak, setelah ayah anak-anak itu meninggal,

⁶ Bushar Muhammad, Asas-Asas hukum Adat (Suatu Pengantar), Pradnya Paramitha, Bandung 1976, hal 230.

Pdt.G/2000/PN.Ung tanggal 02 Nopember 2000, yang memutuskan bahwa janda berhak atas seluruh harta gono gini beserta harta gono yang telah diberikan mertuanya kepada janda tersebut setelah suaminya meninggal. *Kedua*, Keputusan PN tersebut kemudian dimintakan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan diputus pada tanggal 30 Mei 2001 dengan Nomor 91 Pdt/2001/PT.Smg dengan putusan bahwa janda berhak atas setengah harta gono gini dan tidak berhak atas harta gono tersebut.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan janda dalam hukum waris adat terhadap harta gono gini dan harta gono di Kabupaten Semarang ?
2. Bagaimanakah kedudukan janda dalam hukum waris adat terhadap harta gono-gini dan harta gono sehubungan dengan adanya dua putusan yang berbeda antara Pengadilan Negeri Kab. Semarang dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui kedudukan janda dalam hukum waris adat terhadap harta gono gini dan harta gono di Kabupaten Semarang.
- 2) Untuk mengetahui kedudukan janda dalam hukum waris adat terhadap harta gono gini dan harta gono sehubungan dengan dua putusan yang berbeda yaitu putusan Pengadilan Negeri Kab. Semarang Nomor : 33/Pdt.G/2000/PN.Ung dan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 91/Pdt/2001/PT.Smg.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Dari segi teoritis

sebagaimana diharuskan menurut hukum kebapakan di Batak. Oleh karena keluarga Batak ybs (ibu bersama dengan anak-anak itu) telah hidup secara modern diluar daerah tradisional Batak ; jadi anak-anak itu tetap berada dibawah kekuasaan ibunya sendiri.

- b. R.V.J Padang tahun 1939 menetapkan bahwa : di Minangkabau pada umumnya anak-anak yang belum cukup umur diwakili oleh mamak kepala warisnya, akan tetapi terhadap barang-barang yang diperoleh ayah anak-anak tersebut dengan mata pencaharian dan yang dicatat atas nama anak-anak itu maka si ayah tersebut dapat mewakili anak-anaknya dimuka hakim, dengan didampingi oleh mamak kepala waris.
- c. Putusan kasasi Mahkamah Agung No.359 K/Sip/1960 dimana seorang janda diangkat menjadi ahli waris suaminya berhubung dengan faktor-faktor yang sedang tumbuh di dalam masyarakat setempat juga di Indonesia pada umumnya, yaitu dimana seorang ibu telah lama ikut serta dengan aktif membina harta keluarga dan setelah suaminya meninggal tidak cenderung untuk memutuskan hubungan keluarga dengan pihak anak-anaknya atau keluarga suaminya, walaupun menurut hukum adat positif janda itu adalah bukan ahli waris.⁷

Seperti halnya di Kabupaten Semarang, terdapat perbedaan pandangan mengenai kedudukan seorang janda sebagai ahli waris atau tidak yaitu adanya dua keputusan pengadilan yang berbeda mengenai kedudukan janda tersebut diatas, yaitu : *Pertama*, Keputusan Pengadilan Negeri Kab. Semarang di Ungaran Nomor 33

⁷ Bushar Muhammad, Op. Cit. hal 230-231.

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum waris adat mengenai kedudukan janda dalam mewaris harta gono gini dan harta gono.

2) Dari segi praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan masukan dan pertimbangan bagi para praktisi dalam mengambil suatu keputusan dalam mengatasi permasalahan di bidang hukum waris adat khususnya mengenai kedudukan seorang janda dalam mewaris harta gono gini dan harta gono.

BAB. II.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Adat Waris.

Menurut Soepomo, hukum adat waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang tak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunan.⁸ Demikian juga pengertian hukum adat waris yang dikemukakan Oleh Soerojo Wignjodipuro bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immateriil yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya. Lebih lanjut ditegaskan oleh beliau bahwa kita wajib mengadakan pemisahan yang jelas antara proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan pada masa pemiliknya masih hidup dan proses pada waktu sesudah pemiliknya meninggal dunia. Proses pertama itu (semasa masih hidup) lazimnya disebut penghibahan.⁹

Dari pendapat kedua ahli hukum adat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hukum waris adat adalah keseluruhan peraturan hukum atau petunjuk-petunjuk adat, yang mengatur tentang peralihan maupun penerusan harta warisan dengan segala akibatnya baik dilakukan semasa pewaris masih hidup maupun sesudah meninggal dunia.¹⁰

1. Asas-Asas Hukum Waris Adat dan Asas-Asas Hukum Waris Nasional

⁸ Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal.81.

⁹ Loc.Cit

¹⁰ Sugangga, Hukum Waris Adat, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hal.9.

Di dalam hukum waris adat bangsa Indonesia terdapat beberapa asas didalamnya yaitu :

- a. asas kerukunan dan kesamaan hak dalam pewarisan ;
- b. asas kesamaan hak dan kebersamaan hak ;
- c. asas Ketuhanan dan pengendalian diri ;
- d. asas kerukunan dan kekeluargaan ;
- e. asas musyawarah dan mufakat ;
- f. asas keadilan ;¹¹

Asas-asas tersebut diatas nampak dalam masalah pewarisan dan penyelesaian harta warisan, tetapi tidak berarti bahwa asas-asas tersebut hanyalah milik hukum waris adat. Asas-asas tersebut juga merupakan asas-asas yang terdapat dalam hukum ketatanegaraan adat, hukum perkawinan adat, hukum perjanjian adat dan hukum pidana adat.

Asas-asas hukum tersebut diatas sebenarnya berpangkal tolak dari nilai-nilai yang terdapat dalam sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan halur hukum orang berpegang pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa, karna iman dan tagwanya ia mengendalikan diri menahan nafsu kebendaan. Dengan halur adat ia berperikemanusiaan yang adil dan beradab untuk kesamaan hak atau kebersamaan hak. Ia patut menjaga persatuan dan kekeluargaan, kekerabatan atau ketetanggaan dengan penuh kerukunan timbang rasa yang dipelihara dengan jalan musyawarah dan mufakat guna mewujudkan keadilan dan welas asih terhadap sesama. Inilah merupakan kepribadian luhur bangsa Indonesia.¹²

¹¹ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Alumni Bandung, 1980 hal 31.

¹² Ibid.

Disamping asas-asas hukum waris adat tersebut diatas, sebagai suatu perbandingan dapat dijelaskan bahwa terdapat juga asas-asas hukum waris nasional secara umum, yaitu :

- a. asas keadilan, adalah sangat perlu bagi bertahan hidupnya suatu bangsa, terpenuhinya rasa keadilan menjadikan tenteramnya kehidupan bangsa itu. Terganggunya rasa keadilan baik hanyaterhadap sebagiankecila anggota masyarakat akan mengganggu keseimbangan bansa tersebut. Akibatnya dapat mendatangkan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Apalagi kalau gangguan atas rasa keadilan tersebut meliputi jumlah anggota masyarakat yang banyak.
- b. Asas kepastian hukum ; asas kepastian hukum berguna untuk menjamin perasaan aman anggota masyarakat, bahwa dia akan diperlakukan berdasarkan ketentuan yang pasti saa seperti anggota masyarakat yang lain. Dengan demikian dia dapat mengenal batas yang dapat ditempuh dan dijalaninya. Disamping itu dia diberi keyakinan bahwa dia dilindungi oleh batas itu. Perasaan diri yang mantab akan terdapat secara menyeluruh.
- c. Asas kemanfaatan (manfaat) ; meliputi lingkup yang lebih luas. Asas ini menjuruskan untuk memilih sesuatu yang paling bermanfaat diantara bermacam kemungkinan yang dijanjikan. Keadilan yang diharapkan ialah keadilan yang bermanfaat bagi golongan yang terbanyak dalam masyarakat. Kepastian hukum maksudnya untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari ketentuan yang pasti telah ada. Karena asas kemanfaatan ini menjadi penyalur dan pengukur bagi rasa keadilan dan rasa keamanan karena adanya kepastian hukum, hendaklah kemanfaatan bagi golongan anggota

benar dan tepat pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini”.

C. Harta Warisan

Unsur ketiga dari hukum waris adalah harta warisan atau harta peninggalan, yaitu semua harta kekayaan baik berwujud maupun tidak berwujud (materiil maupun immateriil) yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya. Harta perkawinan atau harta keluarga dapat dipergunakan oleh suami isteri untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari beserta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinannya. Pada umumnya kekayaan keluarga dibedakan menjadi empat bagian, yaitu :

- a. barang-barang yang dieproleh suami/isteri secara warisan atau penghibahan dari kerabat atau keluarga masing-masing dan dibawa dalam perkawinan.
- b. Barang-barang yang diperoleh suami atau isteri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa
- c. ~~Barang-barang~~ barang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan isteri sebagai milik bersama.
- d. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.

Keempat macam harta kekayaan atau harta keluarga tersebut diatas setelah salah satu pihak, baik isteri atau suami maka akan menjadi harta peninggalan atau harta warisan, namun karena barang-barang tersebut tidak berasal dari satu asal maka belum tentu pula barang-barang tersebut menjadi harta warisan. Oleh

karena itu setelah salah satu pihak meninggal dunia, barang-barang tersebut terbagi menjadi dua yaitu barang-barang yang menjadi harta warisan / harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi dan harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi.

1. Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi.

Tidak dapat dibagi-bagikannya harta peninggalan itu menurut Soerojo karena didasarkan pada alasan-alasan antara lain :

- a. Karena memang sifatnya tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi ;
- b. Karena memang kedudukan hukumnya terikat pada suatu tempat / jabatan tertentu ;
- c. Karena pembagiannya untuk sementara waktu ditunda ;
- d. Karena hanya diwaris oleh seorang saja sehingga tidak perlu dibagi-bagi.²⁹

Ad. a. Karena memang sifatnya yang tidak memungkinkan untuk dibagi.

Dalam masyarakat Minangkabau yang mempunyai sifat kekeluargaan matrilineal memperlihatkan barang-barang keluarga seperti tanah pertanian, pekarangan dengan rumah, ternak, perkebunan dan lain-lain, semua itu merupakan harta pusaka milik keluarga. Barang-barang tersebut hanya dapat dipakai saja oleh anggota keluarga yang bersangkutan, tetapi tidak boleh dimiliki oleh masing-masing anggota keluarga secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, meninggalnya seorang anggota tidak berakibat pada hubungan hukum antara para anggota keluarga yang masih hidup dengan harta pusaka

²⁹ Soerojo Wigjodipoero, Op. Cit hal. 206.

yang bersangkutan justru sebaliknya dengan meninggalnya seorang anggota keluarga akan menambah harta pusaka keluarga. Penambahan harta pusaka tersebut diperoleh dari anggota keluarga yang meninggal itu setelah dikurangi hutang-hutangnya. Bila seorang isteri mempunyai milik perorangan sebidang tanah kemudian ia meninggal maka tanah tersebut menjadi harta pusaka dari anak-anak kandungnya. Harta pusaka yang demikian disebut harta pusaka dalam generasi pertama atau yang biasa disebut harta saka atau harta pusaka rendah. Sedangkan barang-barang mata pencaharian seorang suami yang tidak menjadi anggota keluarga isterinya apabila ia meninggal maka harta tersebut menjadi harta pusaka keluarga si suami itu sendiri. Disamping harta pusaka rendah ada yang disebut harta pusaka tinggi yaitu harta yang telah turun temurun dalam beberapa keturunan. Harta pusaka tinggi ini tetap menjadi milik kerabat serta dikuasai oleh penghulu andiko atau mamak kepala waris.³⁰

Apabila dalam suatu kerabat telah menjadi sedemikian besar jumlah anggotanya maka akan menimbulkan kemungkinan anggota kerabat itu dipecah menjadi dua, sehingga harta pusaka pun dipecah pula. Hal ini disebut dengan gadang menyimpang.³¹

³⁰ Soerojo Wignjodipuro, *Ibid*, hal. 208.

³¹ Ter Haar, *Op.cit*, hal. 199.

Ad. b. Karena memang kedudukan hukumnya terikat pada suatu tempat / jabatan tertentu.

Menurut kedudukan hukumnya seperti misalnya keris, rencong dan lain-lain dianggap sebagai suatu harta yang akan membawa kebahagiaan keluarga sehingga harus dibedakan dengan barang-barang biasa rumah tangga lainnya. Barang-barang pusaka yang demikian di Keraton Kasepuhan Cirebon akan selalu diwaris oleh yang akan menggantikan Sultan Sepuh. Terhadap barang pusaka yang demikian tidak dapat dibagi-bagi oleh para ahli waris lainnya kecuali mereka yang akan menjadi Sultan Sepuh. Demikian pula di Jawa Tengah khususnya di Keraton Surakarta dan Yogyakarta, nama Hamengkubuwono, Pakualam dan Mangkunegoro hanya akan diwaris oleh yang akan menggantikan kedudukan tersebut.

Ad. C. Karena pembagiannya untuk sementara ditunda.

Dalam hal ini sebenarnya suatu harta peninggalan yang ditinggalkan dapat dibagi-bagi namun karena ada sebab tertentu maka pembagiannya untuk sementara waktu ditangguhkan. Hal ini dapat diketemukan di daerah-daerah dengan sifat kekeluargaan yang parental. Sepertinya di Jawa harta kekayaan diperuntukan untuk keperluan hidup bersama antara suami, isteri dan anak-anak untuk kelangsungan hidup somahnya. Demi untuk tujuan luhur tersebut apabila misalnya seorang suami meninggal dunia sedangkan dasar matriil bagi janda dan anak-anak yang ditinggalkan belum mentas,

belum dewasa, atau belum cukup umur maka demi tegaknya somah tersebut maka pembagian harta peninggalan itu perlu ditangguhkan. Demikian pula apabila suami tersebut meninggalkan hutang sebelum meninggal, maka hutang – hutang tersebut harus dibayar terlebih dahulu baru kemudian harta peninggalannya dibagi.

Ad. D. Karena hanya diwaris oleh seorang saja sehingga tidak perlu dibagi.

Hal ini dapat dijumpai dalam sistem kewarisan mayorat seperti halnya di Bali, yaitu semua harta peninggalan akan jatuh pada anak laki-laki tertua dengan ketentuan ia sebagai pengganti bapaknya dan wajib memelihara saudaranya hingga mentas. Sehingga harta peninggalan dari orang tuanya yang meninggal tidak dapat dibagi – bagi.

2. Macam-macam Harta Warisan

Harta peninggal keluarga bukan merupakan suatu kumpulan atau satu kesatuan harta benda yang semacam atau satu asal. Oleh karena dalam pembagiannya kepada ahli waris tidak dapat begitu saja dilaksanakan, tetapi harus memperhatikan sifat atau macam, asal dan kedudukan hukum dari harta peninggalan tersebut. Setelah harta peninggalan dikurangkan dengan harta peninggalan yang tidak dapat dibagi maka akan menyisakan harta peninggalan yang dapat dibagi. Harta peninggalan tidak selamanya terdiri dari bagian-bagian yang menguntungkan para ahli waris, kadang-kadang terdapat bagian yang merupakan beban bagi ahli waris, yaitu hutang-hutang

si peninggal waris yang belum dilunasi dan biaya yang harus dikeluarkan lebih dahulu sebelum harta peninggalan dibagi seperti misalnya biaya penguburan.

2.1. Bagian-bagian yang menguntungkan ahli waris

Terhadap barang-barang yang diperoleh secara warisan atau penghibahan, dapat dimasukkan sebagai macam harta peninggalan yang menguntungkan para ahli waris. Namun demikian hanya terbatas kepada anak, bukan kepada ahli waris pada umumnya. Dalam hal yang demikian ini apabila seorang suami meninggal dunia, dan meninggalkan barang-barang yang diperoleh secara warisan atau penghibahan, apabila dalam perkawinan mereka ada anak, maka harta yang demikian itu akan diwaris oleh anak yang dilahirkan atas perkawinan mereka, hal ini dimaksudkan karena anak sebagai penerus kekeluargaan. Namun apabila didalam perkawinan mereka tidak dilahirkan anak, maka barang-barang itu akan kembali kepada keluarga dari suami atau isteri yang meninggal dunia itu, jadi tidak diwariskan kepada suami atau isteri yang masih hidup sebagai harta peninggalan yang menguntungkan.

Perlu kiranya disini ditegaskan, bahwa antara barang-barang yang diperoleh secara warisan dan barang-barang yang diperoleh secara hibah, pada waktu pemiliknya (suami atau isteri) meninggal, dan tidak ada anak-anak, tidaklah ada yang sama nasibnya antara kedua barang yang diperoleh secara warisan dan penghibahan itu. Kalau barang-barang warisan, pada umumnya kembali ke asal artinya

kembali kepada keluarga suami atau isteri yang meninggal. Sedangkan barang yang diperoleh secara hibah, barang-barang itu akan jatuh pada ahli warisnya yang meninggal. Jadi tidak hanya kepada anak-anak mereka saja. Barang-barang yang demikian ini jelas merupakan harta peninggalan yang menguntungkan bagi ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.³²

Kadang kadang dalam suatu perkawinan, baik suami maupun isteri masing-masing mempunyai barang-barang sendiri atau jasa-jasanya diri sendiri. Adapun besar kecilnya kemungkinan ini tergantung kuat atau tidaknya pengaruh-pengaruh dari ketentuan-ketentuan kekayaan famili disatu pihak, dan ketentuan-ketentuan kekayaan somah dilain pihak.

Pada keluarga dimana pada ikatan famili atau kerabat msih sangat kuat, maka barang-barang yang baru didapat itu, kecuali apabila didalam perkawinannya ada anak-anak, maka barang-barang itu sejak semula menjadi milik bagi yang memperoleh barang itu sendiri dan kelak barang-barang itu sebagai harta warisan yang menguntungkan yang akan diterima oleh para ahli waris dalam pertalian kerabat yang menerima barang-barang secara hibah itu.

Namun dirasa wajar apabila isteri sebagai anggota somah, turut mengenyam manfaat dari hasil barang-barang tersebut. Demikian juga sebaliknya apabila si isteri memperoleh barangnya, maka menurut hukum adat suami tidak turut memiliki barang-barang itu, namun

³² Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung 1981, hal. 90.

wajar pula bahwa apabila seorang suami sebagai anggota somah turut mengenyam dari manfaat hasil barang-barang tersebut.

Pada waktu sekarang menunjukkan adanya suatu gejala yang bersifat umum, bahwa barang-barang yang diperoleh dalam masa perkawinan, pada umumnya jatuh kepada harta perkawinan atau harta kekayaan keluarga sebagai milik bersama suami isteri.

Terhadap harta kekayaan keluarga sebagai milik bersama suami isteri, menyebabkan adanya perbedaan hak mewaris terhadap barang-barang kekayaan keluarga bagi anak-anak dari perkawinan pertama, bagi anak dalam perkawinan kedua dan seterusnya. Anak-anak dari perkawinan pertama berhak mewaris barang-barang yang diperoleh sendiri oleh suami isteri atas jasa-jasa sendiri selama perkawinan pertama, sedangkan anak-anak dari perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya tidak mempunyai hak untuk itu. Ketentuan inilah yang menyebabkan orang-orang di Sulawesi Selatan (Muna) berkata barang-barang somah yang satu tidak boleh dipindah ke somah yang lainnya.³³

Untuk mengatasi hal yang demikian itu, yaitu apabila seorang kawin beberapa kali dan masing-masing perkawinan itu dilahirkan anak, maka pada umumnya suami pada masa hidupnya menghibahkan barang-barang yang bersangkutan agar anak-anak dari perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya tidak dirugikan oleh anak dari perkawinan pertama.

³³ Soerojo Winjodipoero, *Op.cit*, hal. 221.

Barang-barang kekayaan suami isteri ini, apabila dalam perkawinannya tidak ada anak satupun, maka barang-barang atau harta peninggalan yang bersifat menguntungkan ini akan jatuh kepada ahli waris dari yang meninggal dunia.

2.2. Bagian-bagian yang merupakan beban para ahli waris.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa tidak semua harta peninggalan merupakan bagian yang menguntungkan bagi para ahli waris saja, akan tetapi harta peninggalan dapat juga berupa bagian-bagian yang merupakan beban para ahli waris. Bagian-bagian yang merupakan beban bagi para ahli waris ini berwujud hutang-hutang pewaris semasa hidupnya mempunyai hutang yang belum terbayar sewaktu mereka meninggal dunia, dan berwujud biaya mengubur. Terhadap bagian yang merupakan beban bagi para ahli waris yang berwujud hutang-hutang ini menurut kebiasaan di Jawa adalah berikut : bahwa hanya harta peninggalan pewaris dapat dipergunakan untuk membayar hutangnya, sehingga harta-harta itu tidak boleh dibagi-bagi dahulu, sebelum dikurangi untuk membayar hutang-hutang pewaris. Jadi menurut hukum adat Jawa harta peninggalan yang dapat beralih kepada para ahli waris adalah barang-barang peninggalan yang dalam keadaan bersih, artinya setelah harta peninggalan itu dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang dan biaya penguburan.

Di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Jawa, hutang-hutang pewaris harus dibayar oleh ahli waris sekedar mereka itu menerima bagian harta peninggalan serta kewajiban mereka membayar itu adalah sepadan dengan yang diterima oleh para ahli waris masing-masing.

3. Pembagian Harta Warisan

Apabila si peninggal harta warisan sewaktu hidupnya, ia tidak memberikan semua harta bendanya dengan jalan penghibahan, hibah wasiat, dan apabila tidak, maka sesudah harta peninggalan itu dikurangi dengan hutang-hutang pewaris dan biaya penguburannya, ternyata harta peninggalan itu masih ada sisanya, maka tergantung dari suatu masyarakat hukum yang bersangkutan, apakah sisa harta peninggalan itu akan tetap tidak dibagi – bagi ataukah akan dibagi-bagi kepada para ahli waris.

Apabila sisa harta peninggalan akan dibagi-bagi antara para ahli waris, mak pembagian itu biasanya dilakukan secara rukun, didalam suasana ramah tamah, dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap –tiap waris. Disini mengandung suatu pengertian bahwa peninggalan harta dan pembagian harta-harta peninggalan adalah merupakan suatu perbuatan daripada para ahli waris bersama–sama, serta pembagian itu diselenggarakan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama dari para ahli waris.

Pembagian harta peninggalan yang dilakukan berdasar kerukunan biasanya terjadi dengan penuh pengetahuan bahwa semua anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orang

tuanya. Hak sama disini mengandung arti hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses penerusan dan pengoperan harta keluarga. Persamaan juga mengandung pengertian tanpa memandang perbedaan agama dan tidak memandang pula siapa yang lahir dahulu ataupun yang lahir belakang.

Apabila di dalam pembagian harta peninggalan tidak terdapat kemufakatan dan masalah tersebut dibawa ke Pengadilan maka hakim adat atau hakim Pengadilan Negeri terlebih dahulu menyarankan untuk dilakukan perdamaian diantara para ahli waris. Apabila perdamaian tersebut tidak tercapai maka hakim tersebut berwenang atas permohonan ahli waris untuk menetapkan cara pembagian secara kerukunan, ditanya mengenai alasan-alasan mengapa terdapat keberatan atas pembagian itu dan hakim dapat memaksakan kepada mereka yang berkeberatan untuk melaksanakan pembagian. Apabila atas pembagian hakim tersebut ada pihak yang secara terang-terangan masih keberatan, maka harta peninggalan tersebut dapat dijual secara umum dan hasil penjualan tersebut dibagi rata kepada semua ahli waris.

BAB. III.

METODE PENELITIAN

Seperti lazimnya seorang penulis karya ilmiah, dimana selalu menggunakan suatu metode tertentu, sehingga dalam penyusunannya kelak tidak menemukan kesulitan sebab metode penelitian adalah suatu hal yang pokok dalam penulisan karya ilmiah. Dengan menggunakan metode seseorang diharapkan mampu menemukan, menentukan, menganalisis suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran.

Penelitian ini merupakan sarana yang dapat digunakan manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan termasuk juga ilmu hukum. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.³⁴

Penelitian dibidang hukum memiliki berbagai jenis atau macam tipe penelitian. Pembagian macam atau tipe ini berdasarkan dari sudut mana seorang peneliti itu meninjaunya. Penentuan jenis penelitian ini dipandang penting karena hal ini berkaitan dengan sistematis dan metode serta analisis data yang dilakukan untuk setiap penelitian. Hal ini perlu dilakukan guna mencapai nilai obyektifitas dan validitas yang tinggi.

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

³⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Diponegoro, 1986, hal 43.

A. Metode Pendekatan

Untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi kedudukan janda khususnya apakah ia berhak atas harta gono-gini dan harta gono ataukah ia tidak berhak atas harta gono gini dan harta gono tersebut, maka dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini bertumpu pada data primer (hasil penelitian lapangan).

B. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian studi kasus dengan penguraian secara deskriptif analitis yaitu yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁵

C. Metode Penentuan Sampel

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel.³⁶

Dalam penelitian ini metode penentuan yang sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu penarikan sampel yang digunakan dengan cara pengambilan subyek didasarkan tujuan tertentu. Lokasi penelitian ini adalah Kelurahan Bandungan dan Desa Mlilir Kecamatan Ambarawa Kab. Semarang. Pertimbangan dijadikannya Kelurahan Bandungan dan Desa Mlilir sebagai sampel penelitian adalah didasarkan pada jumlah perkara perdata yang masuk

³⁵ Soerjono Soekanto, Op. cit, hal 10.

³⁶ Rony Hanintjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 44.

pada Pengadilan Negeri Kab. Semarang dimana 30 % para pihaknya adalah warga kelurahan Bandungan dan Desa Mlilir. Disamping itu pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa mengenai kedudukan janda dalam kaitan dengan hak atas harta gono gini dan harta gono adalah warga kelurahan Bandungan. Berdasar pertimbangan tersebut maka responden dalam penelitian ini adalah :

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Kab. Semarang dan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ;
2. Kepala Kelurahan Bandungan Kec. Ambarawa ;
3. Kepala Desa Mlilir Kec. Ambarawa ;
4. 15 warga Kelurahan Bandungan dan Desa Mlilir ;
5. Penggugat dan tergugat dalam perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2000/PN.

Ung. pada Pengadilan Negeri Kab. Semarang, antara lain :

Penggugat :

- Ny. Gemi
- Lamin Sugiarto
- Ny Sudarmi
- Sukaeri
- Sukiman
- Sudirman.

Tergugat :

- Ny Mustamah

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi / pengamatan, interview / wawancara dan questionere / angket.³⁷

³⁷ Loc. Cit.

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan terhadap sampel yang telah ditentukan. Dalam wawancara tersebut, pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan sebagai pedoman agar wawancara tetap terarah, tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, antara lain buku-buku literatur, undang-undang, putusan-putusan pengadilan dan tulisan-tulisan lain yang ada kaitannya dengan kedudukan seorang janda terhadap haknya atas harta gono gini dan harta gono.

E. Metode Analisa Data

Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan yang ada dan dipakai sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.³⁸

Disamping itu juga digunakan metode analisa kualitatif, yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan diteiti kembali dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁹

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal. 20.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, 1984, hal 250.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kab. Semarang

1. Letak Geografi

Secara geografis Kabupaten Semarang terletak antara 110°14'54" – 110°39'33" Bujur Timur dan antara 7°03'57" Lintang Selatan, dengan luas wilayah 950.020.674 Ha atau 2,92% dari luas wilayah Jawa Tengah.

Secara administratif, Kabupaten Semarang berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara : Kota Semarang dan Kabupaten Demak ;
- b. Sebelah timur : Kabupaten Grobogan ;
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang ;
- d. Sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal ; dan
- e. Di tengah-tengah wilayahnya terdapat Kota Salatiga.

Sebagai penyangga Kota Semarang, Kabupaten Semarang mempunyai posisi yang sangat strategis karena Kota Semarang merupakan ibukota propinsi Jawa Tengah dan sebagai pintu gerbang utama dari arah selatan. Dilintasi oleh jalur utama transportasi Jawa Tengah yaitu Semarang - Yogyakarta dan Semarang - Surakarta (JOGLOSEMAR).

Kondisi topografi Kabupaten Semarang sangat bervariasi, terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah yang memberikan keuntungan berupa sumber daya alam yang cukup besar. Ketinggian berkisar antara 120-2.000 meter di atas permukaan air laut dengan suhu udara berkisar antara 23-26 derajat celcius, dan kelembaban udara berkisar 80-81%. Curah hujan rata-rata pertahun 1.979 mm dengan jumlah hujan rata-rata 104 hari. Curah hujan tertinggi di Kecamatan

Tengaran sebanyak 3.615 mm, untuk jumlah hari hujan terbanyak di Kecamatan Bawen sebanyak 168 hari. Curah hujan terendah di Kecamatan Sumowono sebanyak 1.062 mm dan jumlah hari hujan terkecil di Kecamatan Bringin sebanyak 66 hari.

2. Sumber Daya Alam

Secara umum kabupaten Semarang mempunyai sumber daya alam yang sangat mendukung untuk pengembangan industri, pertanian dan pariwisata. Potensi sumber bahan galian golongan C yang dapat dimanfaatkan antara lain : andesit sebesar 64, 48 juta ton dengan luas 174,48 Ha dan batu basalt sebesar 3,12 juta ton dengan luas 62,25 Ha yang tersebar di Kecamatan Ungaran, Pringapus, Bergas, Bawen, Tuntang dan Bringin. Tanah liat (lempung) sebesar 82,82 juta ton dengan luas 166,95 Ha tersebar di Kecamatan Ungaran, Pringapus, Bergas, Ambarawa, Bawen, Suruh, Susukan dan Bringin. Trass sebesar 43,57 juta ton seluas 224,5 Ha, sebesar di Kecamatan Ungaran dan Bringin. Zeolite sebesar 15,79 juta ton, seluas 40,5 Ha di Kecamatan Jambu. Bentonit sebesar 84,3 juta ton, seluas 843,0 Ha di Kecamatan Susukan dan Bringin, serta pasir batu sebesar 9,22 juta ton dengan luas 68,08 Ha di Kecamatan Ungaran, Bergas, Ambarawa dan Banyubiru. Sedangkan bahan galian golongan B terutama berupa gambut terdapat di Rawapening dengan potensi sebesar 10 juta ton.

Rawa Pening dengan luas kurang lebih 2.700 Ha, selain mengandung potensi bahan galian golongan B juga dimanfaatkan sebagai sumber air untuk pengairan, pembangkit tenaga listrik, perikanan dan pertanian di lahan pasang

surut rawa. Disamping itu memiliki pemandangan alam yang cukup indah, sehingga sangat potensial untuk pengembangan obyek wisata.

3. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Semarang pada akhir tahun 2003 mencapai 841.137 jiwa, terdiri dari 416.693 jiwa laki-laki dan 424.444 jiwa perempuan dengan kepadatan rata-rata 885,21 jiwa/km². Kepadatan terendah di Kecamatan Bancak dengan kepadatan rata-rata 485,15 jiwa/km², sedangkan kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Ungaran dengan kepadatan rata-rata 1.557,12 jiwa/km².

Jumlah penduduk usia produktif (20-59 tahun) sebesar 540.675 jiwa dan usia tidak produktif sebanyak 300.462 jiwa, maka setiap jiwa produktif menanggung 0,6 jiwa usia non produktif.

4. Perekonomian

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Semarang pada tahun 2003 berdasarkan harga konstan 1993 adalah sebesar Rp. 1.124.598.825,- sedangkan berdasarkan harga berlaku sebesar Rp. 3.252.081.784,-. Pendapatan regional tahun 2003 berdasarkan harga konstan tahun 1993 adalah Rp. 993.722.466,- dan harga berlaku Rp. 3.353.081.784,-. PDRB perkapita tahun 2003 berdasarkan harga konstan tahun 1993 adalah Rp. 1.339.586,- dan harga berlaku sebesar Rp. 4.235.630,-. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2003 terjadi kenaikan dari sebesar 3,34% pada tahun 2002

menjadi 3,90% pada tahun 2003, sedang angka inflasi turun dari 11,49% menjadi 10,02%.

Sebagian besar penduduk Kabupaten Semarang bekerja di sektor pertanian (48,28%), namun demikian proporsi sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB masih relatif kecil, yaitu hanya sebesar 20,59%. Sebaliknya sektor industri yang hanya menyerap tenaga kerja sebesar 13,20% mempunyai sumbangan dalam proporsi terbesar terhadap PDRB yaitu sebesar 40,70%.

Sektor lain yang berperan cukup baik terhadap sumbangan PDRB adalah sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi yaitu sebesar 17,60% dan jasa-jasa lain sebesar 11,36%.

B. Kedudukan Janda terhadap Harta Gono-gini dan Harta Gono (Gawan) menurut Hukum Waris Adat di Kab. Semarang

Istilah gono-gini bagi kalangan keluarga di kelurahan Bandungan Kab. Semarang diartikan sebagai “sraya ne wong loro” artinya hasil kerja dua orang antara suami isteri dan oleh karenanya merupakan “duweke wong loro” yaitu milik dua orang dan jika perkawinannya tidak putus maka gono gini merupakan harta tidak terbagi antara suami isteri. Apabila perkawinan tersebut putus karena meninggalnya salah satu pihak (isteri / suami), maka kedudukan duda / janda atas harta tersebut menimbulkan persoalan, yaitu : apakah janda / duda tersebut dapat mewarisi harta tersebut ataukah hanya berhak untuk menguasai dan menikmati harta itu saja.¹

¹ Hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan Bandungan beserta perangkat nya bulan April 2004 di Kelurahan Bandungan.

Pada dasarnya menurut kebiasaan yang ada di Kab. Semarang khususnya Kecamatan Ambarawa janda bukan merupakan ahli waris dari suami yang meninggal, akan tetapi ia berhak mendapatkan bagian harta peninggalan suami bersama-sama dengan waris lain atau menahan pembagian harta peninggalan itu untuk biaya hidup seterusnya. Di Desa Mlilir, dusun Mlilir Mbok Sartini ditinggal mati oleh Padmo suaminya tanpa meninggalkan anak, oleh mbok Sartini harta gono-gini berupa sebidang tanah pekarangan beserta rumah tetap ditempatinya bersama seorang keponakan Padmo sampai sekarang dengan syarat asalkan ia tidak kawin lagi. Apabila ia kawin lagi maka keluarga Padmo (orang tua dan saudara-saudaranya) meminta agar rumah beserta tanah pekarangan tersebut dibagi dua.

Jika dari perkawinan mereka terdapat keturunan maka janda tersebut berhak menguasai dan menikmati, mengatur dan membagi harta warisan kepada waris. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian pada Desa Mlilir Kec. Ambarawa yaitu : Seorang petani di dukuh Mlilir bernama Parto Sentono meninggal dunia tahun 1998 dengan meninggalkan 4 orang anak terdiri dari 1 perempuan dan 3 laki-laki. Pada saat hidupnya Parto Sentono bersama isterinya (Wagini) membeli dua bidang tanah *sanggan* masing-masing seluas 2000 meter dan 3000 meter. Setelah Parto Sentono meninggal kedua bidang tanah *sanggan* tersebut oleh Wagini karena sudah merasa tua (73 th) kemudian dibagi untuk keempat anaknya dan dia sendiri kemudian ikut anak tertua.

Almarhum Ahmad Wignyo dari dusun Karang Talun Desa Mlilir meninggal dunia tahun 2001 dengan meninggalkan seorang isteri (Purmini) dengan 2 orang anak masing-masing berumur 9 tahun dan 14 tahun. Sesaat

setelah menikah Ahmad Wignyo diberikan sebuah kios kelontong di Pasar Bandungan oleh orang tuanya. Dengan meninggalnya Ahmad Wignyo, Purmini tetap menguasai dan menikmati harta gono gini berupa rumah beserta isinya, sebuah mobil dan 2 sepeda motor serta toko kelontong tersebut. Menurut Sardono (bapak Ahmad Wignyo) harta gono gini maupun toko kelontong pemberiannya tersebut biarlah digunakan oleh Purmini untuk menghidupi anak-anaknya karena harta itu nantinya untuk cucu-cucunya juga. Bagaimana apabila Purmini suatu saat kawin lagi ? Sardono mengatakan bahwa Purmini sudah bertekad membesarkan anak-anaknya seorang diri.

Mihardjo (65 th mantan Kepala Dusun Mlilir Desa Mlilir) dan Suharto (71 th mantan Kepala Desa Bandungan th 1998) menyatakan bahwa biasanya status hak janda atas harta gono gini maupun harta gono (gawan) apabila suaminya meninggal maka :

A. Apabila dalam perkawinan itu tidak menghasilkan anak :

ada dua alternatif penyelesaian yaitu :

1. a. harta gawan kembali ke asal dan janda tidak berhak mewarisinya ;
b. harta gono gini dikuasai seluruhnya oleh janda selama dia masih hidup atau selama di belum kawin lagi ; apabila janda tersebut kawin lagi maka terbuka kesempatan bagi ahli waris almarhum suami untuk mewarisi harta gono gini tersebut.
2. a. harta gawan kembali ke asal ;
b. harta gono gini langsung dibagi dua :
 - $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak janda ;
 - $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak ahli waris suami ;

terhadap hal ini ada syarat yang mengharuskan dilakukannya pembagian yaitu apabila ada permintaan dari ahli waris suami, tetapi jika ahli waris suami tersebut diam dan membiarkan saja maka janda tersebut tetap menguasai dan mengelola ataupun menikmati harta tersebut.

B. Apabila dalam perkawinan itu menghasilkan anak :

1. Harta gawan menjadi hak warisan dari anak-anak.

Harta gawan suami adalah mutlak menjadi hak anak-anak dan isteri tidak berhak atas harta tersebut.

2. Terhadap harta gono gini, ada empat alternatif yaitu :

Pertama, harta gono gini tetap dalam kekuasaan isteri selama hidupnya dan baru dilakukan pembagian pada saat janda tersebut kawin lagi atau meninggal dunia.

Kedua, harta gono gini dikelola isteri sampai anak-anaknya dewasa atau sudah mentas dan menicar semua baru dilakukan pembagian.

Ketiga, harta gono gini langsung dibagi : $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak isteri dan $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi bagian mendiang suami menjadi warisan bagi seluruh anak-anak bersama janda dengan pembagian yang sama. Jadi bagian janda sama dengan bagian anak-anak. Akan tetapi pada saat ini pembagian tersebut bersifat tidak mutlak karena biasanya bagian janda tergantung pada kebijaksanaan anak-anak apabila anak-anak telah dewasa semua.

Keempat, harta gono gini tidak langsung dibagi tetapi tetap dalam penguasaan dan pengelolaan isteri meskipun anak-anaknya sudah

mentas dan mencar semua. Pembagian biasanya baru dilakukan apabila janda tersebut sudah merasa tua atau merasa tidak sanggup lagi mengurusnya. Hal yang terakhir inilah yang biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah janda Suprihatin (63 th), seorang warga Dusun Mlilir. Ia ditinggal mati oleh suaminya (Harjono, 65 th) pada tahun 2001 dengan meninggalkan 6 orang anak yang semuanya sudah berumah tangga, tetapi sampai sekarang harta gono gini diantaranya berupa kios di Pasar Bandungan dan beberapa petak sawah tetap dikelolanya untuk biaya hidup sehari-hari.

Menurut Asm², salah seorang Hakim senior pada Pengadilan Negeri Kab. Semarang di Ungaran, seorang janda berhak menguasai harta peninggalan suami. Ia berhak mengurus dan juga membagi-bagi harta peninggalan tersebut segera apabila anak-anak mereka memerlukan bagi kehidupannya. Dalam pembagian itu dimungkinkan seorang janda mengambil beberapa sikap yang merupakan kebiasaan atau aturan umum diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. janda tersebut tidak mengambil bagian dari harta peninggalan atau harta benda keluarga (harta gono gini maupun harta asal suami/isteri), semuanya akan ia bagi-bagikan kepada anak-anaknya kemudian ia turut salah seorang anak atau berganti-ganti menurut kesenangan / kecocokan dengan anak yang mana ia mau tinggal ;
- b. janda tersebut tidak mengambil bagian tetapi ia menerima hasilnya ;
- c. janda tersebut mengambil sebagian dari harta peninggalan atau dari harta benda keluarga untuk kehidupannya. Bagian yang diambilnya tersebut

² Asm, seorang responden yang tidak menghendaki disebutkan namanya secara lengkap.

mungkin akan diusahakan sendiri atau mungkin pula dipercayakan kepada salah satu anaknya untuk mengurusnya dan ia tinggal menerima hasilnya.

Bagian yang demikian disebut juga dengan *kokohan* atau *gantungan*.

- d. janda tersebut mengambil bagian sebagaimana wasiat yang telah dipesankan oleh mendiang suaminya.

Dari keempat kemungkinan tersebut biasanya tidak dibedakan mengenai asal harta, apakah itu harta gono-gini atau harta asal, sehingga dimungkinkan pula yang diambil atau yang menjadi bagian harta dari janda adalah merupakan harta asal darinya sendiri. Pada prinsipnya menurut Asm, bahwa meskipun janda bukan merupakan ahli waris suami tetapi yang terpenting adalah janda itu terpelihara hidupnya.

Dalam perkembangannya sebagaimana dikatakan AH seorang Hakim senior pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, nampak suatu fenomena yang menginginkan / menganggap bahwa seorang janda adalah waris dari suami yang meninggal, dengan konsekuensi janda tersebut dapat mewaris harta peninggalan baik harta asal / gono maupun harta gono gini. Hal ini karena beberapa pertimbangan, yaitu :

- a. pertama, untuk menghindari timbulnya perselisihan antar anak, terutama jika janda tersebut kawin lagi ;
- b. kedua, untuk kepastian hukum, karena seringnya kejadian bahwa setelah harta tersebut di tangan orang tua menjadi terlantar ;
- c. ketiga, karena pengaruh hukum Islam dimana seorang janda adalah ahli waris dari suaminya yang meninggal.

B. Kedudukan Janda Terhadap Harta Gono (Gawan) dan Harta Gono Gini Menurut Putusan Pengadilan

1. Menurut Putusan Pengadilan Negeri Kab. Semarang.

Perkembangan kedudukan janda yang semula hanya berhak menguasai, mengelola, dan mengatur harta peninggalan suami yang meninggal kemudian berkembang sebagai ahli waris antara satu dan lainnya terlihat pada putusan Pengadilan Negeri Kab. Semarang nomor : 33/Pdt.G/2000/PN.Ung tanggal 08 Nopember 2000. Secara garis besar sengketa tersebut adalah sebagai berikut :

Berawal dari sengketa antara : 1. Ny.Gemi 2. Lamin Sugiarto 3. Ny.Sudarmi 4. Sukaeri 5. Sukiman dan 6. Sudirman yang merupakan PENGGUGAT melawan NY. MUSTAMAH yang bertindak sebagai TERGUGAT. Pada awalnya seorang laki-laki bernama ASMO REJO yang tinggal di lingkungan Bandungan Rt. 04 Rw. I B. Kelurahan Bandungan menikah dengan seorang wanita bernama NGADIYEM, dari hasil perkawinan mereka menghasilkan keturunan 7 (tujuh) orang anak yaitu para Penggugat ditambah YUSRI. YUSRI menikah dengan seorang wanita bernama MUSTAMAH (tergugat), dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai seorang anakpun, tetapi mereka mengangkat seorang anak angkat hingga akhirnya YUSRI meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 1998.

Jauh sebelumnya, pada tahun 1960 ASMO REJO telah menghibahkan secara langsung kepada YUSRI berupa sebidang tanah karas tercantum dalam buku C Desa No. 1613 persil No. 44 Klas I seluas \pm 603 M2 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah terletak di lingkungan Gamasan Rt.03 Rw.02 Kelurahan Bandungan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Setelah YUSRI meninggal, pada tanggal 24 April 1999 ASMO REJO kembali menghibahkan tanah karas tersebut kepada janda MUSTAMAH dengan surat

hibah, kemudian setelah itu pada bulan Nopember 1999 ASMO REJO meninggal dunia.

Harta yang dihasilkan dari pernikahan almarhum YUSRI dan MUSTAMAH diantaranya berupa :

- 1 (satu) bidang tanah karas seluas 350 m² C Desa 1613 persil 44 klas I terletak di lingkungan Gamasan Rt.3/2 Kel. Bandungan,
- 4 (empat) bidang tanah sawah yaitu :
 1. seluas 156 m² terletak di lingkungan Pendem, Kel. Bandungan C Desa no.40 persil 60 klas I ;
 2. seluas 3510 m² terletak di desa Jetis, Kec. Ambarawa sertifikat HM no.298 ;
 3. seluas 1580 m² terletak di desa Jambu Kec. Jambu C Desa Jambu no.138 persil 137 ;
 4. seluas 1500 m² terletak di Kel. Pojoksari Kec. Ambarawa C Desa Pojoksari no.1190 persil 67 klas I sertifikat HM 215 desa Pojoksari ;
- dan 2 (dua) buah Mobil roda empat yaitu
 1. Colt Pick Up merk Mitsubishi T 120 SS tahun 1991 ;
 2. Colt Mitsubishi T.120 SS tahun 1997.

Harta-harta tersebut setelah YUSRI meninggal dunia tetap dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh janda MUSTAMAH. Sedangkan harta hibah berupa tanah karas dari ASMOREJO tersebut juga dikuasai oleh MUSTAMAH. Pada bulan Nopember 1999 MUSTAMAH menikah lagi dengan seorang pria bernama KALMAIN.

Terhadap penguasaan harta gono gini dan harta hibah oleh MUSTAMAH tersebut, para saudara YUSRI (para penggugat) meminta agar harta gono gini dibagi dua (setengah untuk MUSTAMAH dan setengah untuk penggugat) dan tanah karas dari ASMO REJO dikembalikan kepada penggugat, tetapi karena MUSTAMAH tidak menyetujui dan tetap menguasai harta-harta tersebut maka para penggugat selanjutnya mengajukan gugatan di PN Kab. Semarang pada tanggal 6 Juni 2000 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. agar PN Kab. Semarang menyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris dari alm. ASMO REJO dan ahli waris dari alm. YUSRI ;
2. agar PN Kab. Semarang menyatakan bahwa :
 - tanah karas C Desa no 1613 persil klas I seluas 603 m2 dan bangunan yang ada diatasnya serta tanah karas seluas 350 m2 C Desa no 1613 persil klas I yang keduanya tercantum dalam satu sertifikat HM no 141 desa Bandungan seluas 953 m2;
 - 4 (empat) bidang tanah sawah yaitu : seluas 156 m2 terletak di lingkungan Pendem, Kel. Bandungan C Desa no.40 persil 60 klas I ; seluas 3510 m2 terletak di desa Jetis, Kec. Ambarawa sertifikat HM no.298 ; seluas 1580 m2 terletak di desa Jambu Kec. Jambu C Desa Jambu no.138 persil 137 ; seluas 1500 m2 terletak di Kel. Pojoksari Kec. Ambarawa C Desa Pojoksari no.1190 persil 67 klas I sertifikat HM 215 desa Pojoksari ;
 - dua buah mobil roda empat T.120 SS ;adalah harta warisan ASMO REJO dan harta gono-gini almarhum YUSRI.

3. menyatakan bahwa penguasaan atas harta warisan almarhum ASMO REJO dan harta gono-gini almarhum YUSRI oleh tergugat (MUSTAMAH) tersebut tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum ;
4. menghukum tergugat untuk menyerahkan sepenuhnya harta warisan almarhum ASMO REJO dan setengah harta almarhum YUSRI tersebut kepada para penggugat dari hak-hak orang lain yang berasal dari tergugat untuk dibagi secara adil menurut keputusan hakim ;

Terhadap gugatan para penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kab. Semarang memberikan putusan yang dituangkan dalam putusan nomor : 33/Pdt.G/2000/PN.Ung tanggal 08 Nopember 2000 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. menyatakan para pengugat adalah ahli waris dari almarhum ASMO REJO dan ahli waris dari almarhum YUSRI ;
2. menyatakan tanah karas C Desa no 1613 persil klas I seluas 603 m2 berikut bangunannya dan tanah karas seluas 350 m2 C Desa no 1613 persil klas I yang keduanya tercantum dalam satu sertifikat HM no 141 desa Bandungan ; tanah sawah seluas 156 m2 terletak di lingkungan Pendem, Kel. Bandungan C Desa no.40 persil 60 klas I ; tanah sawah seluas 3510 m2 terletak di desa Jetis, Kec. Ambarawa sertifikat HM no.298 ; tanah sawah seluas 1580 m2 terletak di desa Jambu Kec. Jambu C Desa Jambu no.138 persil 137 ; tanah sawah seluas 1500 m2 terletak di Kel. Pojoksari Kec. Ambarawa C Desa Pojoksari no.1190 persil 67 klas I sertifikat HM 215 desa Pojoksari ; serta dua buah mobil roda empat adalah warisan almarhum ASMO REJO dan harta gono-gini almarhum YUSRI yang sudah menjadi hak tergugat ;

Adapun yang dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam putusan tersebut adalah :

1. bahwa yang menjadi inti persengketaan yaitu adanya sangkaan dari para Penggugat kepada Tergugat, yang mana Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai harta warisan almarhum Asmo Rejo dan Harta gono-gini antara almarhum Yusri dengan Tergugat ;
2. bahwa dalam proses jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terbantah bahwa bapak Asmo Rejo almarhum mempunyai keturunan sah yaitu anak-anak kandung sebanyak 7 (tujuh) orang antara lain : Ny. Gemi, Lamin Sugiarto, Yusri (Almarhum), Sudarmi, Sukaeri, Sukiman, dan Sudirman ;
3. bahwa dengan adanya pengakuan tersebut diatas Majelis berpendapat para penggugat adalah saudara-saudara kandung dari almarhum Yusri (suami tergugat), oleh karenanya mereka merupakan ahli waris garis menyamping dari almarhum Yusri, sedangkan mereka para penggugat termasuk juga Yusri adalah keturunan atau anak-anak dari almarhum Asmo Rejo dan sudah barang tentu mereka merupakan ahli waris garis lurus kebawah dari almarhum Asmo Rejo ;
4. bahwa didalam jawaban tertulisnya tergugat juga mengakui kalau almarhum suaminya (Yusri) mempunyai harta peninggalan gono-gini yaitu : 1. Sebidang tanah sawah luas \pm 156 M2 terletak di lingkungan Bandungan, Desa Bandungan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, 2. Sebidang tanah sawah luas \pm 3510 M2 terletak di Desa Jetis, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, 3. Sebidang tanah sawah luas \pm 1580 M2 terletak di

Desa Jambu, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, 4. Sebidang tanah sawah luas \pm 1500 M²m terletak di lingkungan Pojoksari, Kecamatan ambarawa, Kabupaten Semarang, 5. 2 (dua) buah kendaraan roda empat merk Mitsubishi T.120 SS ; serta meninggalkan harta bawaan (gono) dari almarhum Asmo Rejo berupa : sebidang tanah karas seluas \pm 953 M² berikut bangunannya yang terletak di lingkungan Gamasan, Desa Bandung, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang ;

5. bahwa sebelum menentukan siapa yang paling berhak atas harta gono atau asal yang dibawa oleh Yusri almarhum dan harta gono-gini yang didapat selama perkawinannya antara almarhum Yusri dengan Mustamah (isterinya), maka perlu ditetapkan ketentuan hukum apa yang berlaku terhadap hal ini ;
6. bahwa oleh karena pihak Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang Indonesia asli, maka terhadap masalah harta waris yang disengketakan antara kedua belah pihak diberlakukan ketentuan hukum waris adat ;
7. bahwa dari pengakuan Tergugat sendiri yang tidak pernah terbantah, yang mana selama perkawinan antara Tergugat dengan almarhum suaminya (Yusri) mempunyai 2 (dua) jenis harta yaitu harta gono (asal=bawaan) almarhum suaminya dan harta bersama (gono-gini) sehingga pengakuan tersebut merupakan bukti sempurna ;
8. bahwa terhadap harta gono (asal) yang dibawa kedalam perkawinannya, dengan meninggalnya Yusri (suami tergugat) karena didalam perkawinannya tidak meninggalkan keturunan sah, maka harta gono atau asal tersebut diwarisi dengan hak yang sama oleh *para ahli waris yang terdiri janda dan*

saudara kandung almarhum suaminya dengan hak yang sama (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 1839 K/Pdt/1995 tanggal 4 Juni 1998) ;

9. bahwa didalam jawaban tertulisnya tanggal 19 Juli 2000 Tergugat mengakui kalau tanah karas seluas \pm 953 M2 berikut bangunannya, tidak lama sepeninggal Yusri (almarhum suami tergugat) orang tua Yusri yang bernama Asmo Rejo telah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat, hal mana sesuai dengan bukti T-2 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Harto Pramono S.H.;
10. bahwa Penggugat telah membantah keabsahan dari bukti T-2 tersebut dengan alasan tidak dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang Cq. PPAT (Camat, Notaris, dll) ;
11. bahwa bukti T-2 yang berupa Surat Perjanjian Hibah sebidang tanah ;
12. bahwa oleh karena bukti T-2 tersebut merupakan suatu perjanjian peralihan hak atas tanah maka harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku ;
13. bahwa setelah Majelis meneliti bukti T-2 tersebut ternyata telah dilakukan secara riil, terang dan tunai dihadapan pemuka masyarakat (Kepala Desa) Bandungan dengan disaksikan oleh 3 (tiga) orang saksi yaitu Sudarsono (saksi dari Penggugat), Paimin Widodo dan Gatot Kustanto (saksi dari Tergugat) ;
14. bahwa dengan demikian perjanjian peralihan hak atas harta gono tersebut oleh almarhum Asmo Rejo (ayah kandung almarhum Yusri dan para Penggugat) kepada tergugat adalah sah menurut hukum adat setempat dan juga hibah tersebut tidak melebihi 1/3 bagian mutlak (legetime pertie) dari

harta peninggalan almarhum Asmo Rejo yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus ;

15. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa penguasaan tergugat atas harta gono berupa tanah karas seluas \pm 953 M2 berikut bangunnya bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum ;
16. bahwa tergugat mengakui kalau di dalam perkawinannya dengan almarhum suaminya (Yusri), telah memperoleh harta bersama (gono-gini) yang dikuasainya hingga kini berupa :1. Sebidang tanah sawah luas \pm 156 M2, 2. Sebidang tanah sawah luas \pm 3510 M2, 3. Sebidang tanah sawah luas \pm 1580 M2, 4. Sebidang tanah sawah luas \pm 1500 M2, 5. Dua buah mobil merk Mitsubishi T. 120 SS ;
17. bahwa mengenai posisi seorang janda, Imam Sudiyat didalam bukunya tentang Sketsa Azas Hukum Adat, halaman 165 berpendapat bahwa posisi janda didalam harta peninggalan, hukum adat bertitik tolak dari azas bahwa wanita sebagai orang asing tidak berhak mewaris, namun selaku isteri turut memiliki harta yang diperoleh selama, karena dan untuk ikatan perkawinan (harta kebersamaan) ;
18. bahwa dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 29 Oktober 1958 No. 298 K / Sip/1958 menentukan bahwa menurut hukum Adat di Jawa Tengah, dalam seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan janda tanpa anak, janda itu berhak mempunyai harta gono-gini dengan tidak perlu dipertimbangkan hal cukup tidaknya harta tersebut bagi kehidupan janda ;
19. bahwa dari hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis berpendapat bahwa tergugat sebagai janda tanpa anak yang sah, berhak atas seluruh harta

gono-gini yang diperoleh selama perkawinannya dengan almarhum suaminya (Yusri), dengan menutup hak pewarisan ahli waris lainnya termasuk saudara kandung dari almarhum suamiya (para penggugat), kecuali kalau tergugat telah meninggal, maka baik saudara kandung dari almarhum suaminya maupun saudara kandung tergugat sendiri sama-sama terbuka hak pewarisannya dengan bagian seimbang ;

20. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka penguasaan harta gono-gini oleh tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka-5 karena tidak beralasan maka sudah sepatutnya ditolak ;

21. bahwa oleh karena penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka pihak penggugat akan dibebani untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya tercantum dalam amar putusan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas terdapat pergeseran / perkembangan terhadap kedudukan seorang janda yaitu :

1. seorang janda tanpa anak yang semula bukan merupakan ahli waris dari seorang suami berkembang menjadi seorang ahli waris (lihat pertimbangan hukum nomor 8).

Tanah karas yang dihibahkan oleh ASMO REJO kepada YUSRI kemudian dihibahkan lagi kepada janda MUSTAMAH (setelah YUSRI meninggal) menurut majelis hakim tanah karas tersebut merupakan harta warisan dan yang berhak mewaris adalah tergugat (MUSTAMAH-janda YUSRI) dan Penggugat (saudara YUSRI). Namun oleh karena almarhum ASMO REJO sebelum meninggal telah menghibahkan tanah tersebut kepada tergugat

maka yang berhak atas tanah tersebut adalah tergugat. Dasarnya adalah bahwa hibah tersebut telah memenuhi ketentuan hukum.

2. seorang janda tanpa anak yang semula hanya berhak atas sebagian (tidak semua) dari harta gono gini berkembang menjadi berhak atas semua harta gono gini, meskipun janda tersebut telah kawin lagi. (lihat pertimbangan hukum nomor 19).

Perkembangan bahwa seorang janda tanpa anak berhak atas seluruh harta gono-gini adalah merupakan hal baru dalam perkembangan hukum adat khususnya di Kab. Semarang. Biasanya yang terjadi adalah bahwa seorang janda tanpa anak hanya berhak atas sebagian harta gono-gini apalagi apabila janda tersebut telah kawin lagi.

2. Kedudukan Janda menurut Keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Salah seorang penggugat Lamin Sugiarto dan Ny Gemi menyatakan bahwa keputusan Pengadilan tersebut tidak tepat khususnya terhadap harta gono-gini, karena tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku sekarang yaitu seorang janda tanpa anak (bahkan telah kawin lagi) maka hanya akan mendapatkan setengah dari harta gono-gini dan selebihnya menjadi hak dari ahli waris almarhum suaminya. Sedangkan terhadap harta gono yang telah dihibahkan oleh orang tuanya (Asmorejo) apabila hibah tersebut dianggap sah oleh pengadilan maka yang bersangkutan bisa menerima hal itu.

Terhadap keputusan PN Kab. Semarang Nomor 33/Pdt.G/2000/PN.Ung. tersebut para penggugat menyatakan keberatan kemudian mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Selanjutnya Pengadilan Tinggi Jawa

Tengah pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2001 dengan nomor 91/Pdt/2001/PT Smg. memutuskan :

1. Menyatakan para Penggugat I s.d. VI adalah ahli waris dari almarhum Asmorejo dan almarhum Yusri ;
2. Menyatakan bahwa tanah karas yang tercatat dalam buku C desa 1613 persil 44 klas I seluas \pm yang terletak di Gamasan Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Bandungan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang (sebagian dari Sertifikat HM 141 desa Bandungan) adalah barang gawan Yusri almarhum yang diperoleh dari orang tuanya almarhum Asmorejo yang saat ini dikuasai Mustamah ;
- 3.1. Menyatakan bahwa tanah karas seluas \pm 350 M2 yang dibeli dari Dasi, tercatat dalam buku C desa No. 1613 persil 44 klas I terletak di lingkungan Gamasan Rt.03 Rw. 02 Kelurahan Bandungan kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang (sebagian Sertifikat HM 141 desa Bandungan);
- 3.2. bahwa tanah sawah yang tercantum dalam buku C desa No. 40 persil 60 klas I luas \pm 156 M2 terletak di lingkungan Pendem, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, dengan batas-batas : sebelah Utara : jalan, sebelah Timur : tanah Jono, Sebelah Selatan : tanah Sono, sebelah Barat : tanah Sudirman ;
- 3.3. bahwa tanah sawah klas I Sertifikat HM 298 desa Jetis seluas \pm 3510 M2 terletak di dusun Deso, desa Jetis, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, dengan batas-batas : sebelah Utara : jalan raya, sebelah Timur : tanah Darwadi, sebelah selatan : tanah yanto/makam, sebelah Barat : makam/Hotel Pata ;

3.4. bahwa tanah sawah yang tercantum dalam buku C desa No. 138 persil 137 Sertifikat HM.1965 seluas \pm 1580 M2 terletak di desa Jambu, Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, dengan batas-batas : sebelah Utara : tanah Samhudi, sebelah Timur : tanah Rukaman, sebelah Selatan : parit, sebelah Barat : tanah Hakat ;

3.5. bahwa tanah sawah yang tercantum dalam buku C desa Pojoksari No.1190 persil 97 Klas I/S seluas \pm 1500 M2 dengan Sertifikat HM.215 desa Pojoksari, Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, dengan batas-batas : sebelah Utara : sawah Kusman, sebelah Timur : tanah Rochmad Mirah, sebelah Selatan : tanah Sukirah, sebelah Barat : tanah Tolbu Rachman dan atab ;

3.6. Dua buah mobil Pic Up Mitsubishi T 120 SS tahun 1991 dan tahun 1997. adalah barang gono gini antara Yusri almarhum dengan Mustamah yang saat ini dikuasai oleh Mustamah ;

4. Menyatakan bahwa penguasaan barang-barang tersebut angka 2 dan 3.1 s.d 3.6 adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut angka 2 kepada Penggugat I s.d. Penggugat VI untuk dibagi waris dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian barang gono gini almarhum Yusri tersebut angka 3.1 s/d. 3.6. kepada para Penggugat I s.d. VI untuk dibagi waris.

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa almarhum Asmorejo pernah menghibahkan sebidang tanah pekarangan/karas yang terletak di gamasan Rt.03 Rw.02 Kelurahan

Bandungan, Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, tertulis dalam buku C desa No.1613 persil 44 klas I seluas \pm 603 M² ;

2. bahwa dengan demikian tanah yang diperoleh Yusri almarhum dari orang tuanya Asmorejo merupakan barang gawan dari Yusri almarhum ;
3. bahwa selama perkawinannya Yusri dengan isterinya Mustamah telah memperoleh harta baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Yang berupa benda bergerak terdiri dari 2 buah mobil Colt T 120 SS, Mitsubishi Pick Up tahun 1991 dan tahun 1997. Sedang yang berupa benda tidak bergerak adalah :
 - a. Tanah karas yang tercatat dalam buku C desa No.1613 persil 44 klas I seluas \pm 350 M² yang dibeli dari Dasi terletak di lingkungan Gamasan Rt.03 Rw.02 Kelurahan Bandungan, Kecamatan Ambarawa kabupaten Semarang ;
 - b. Tanah sawah yang tercantum dalam buku C desa No. 40 persil 60 klas I luas \pm 156 M² terletak di lingkungan Pendem, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang ;
 - c. Tanah sawah klas I Sertifikat HM 298 desa Jetis seluas \pm 3510 M² terletak di dusun Deso, desa Jetis, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang ;
 - d. Tanah sawah yang tercantum dalam buku C desa No. 138 persil 137 Sertifikat HM.1965 seluas \pm 1580 M² terletak di desa Jambu, Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang ;

- e. Tanah sawah yang tercantum dalam buku C desa Pojoksari No.1190 persil 97 Klas I/S seluas \pm 1500 M2 dengan Sertifikat HM.215 desa Pojoksari, Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang ;
3. bahwa ternyata setelah Yusri meninggal dunia sekarang Mustamah telah kawin lagi dengan Kalmain, sehingga dengan demikian harta warisan dari Yusri baik barang gawan maupun barang gono gini harus dibagi diantara para ahli waris yang ada ;
 4. bahwa menurut ketentuan yang berlaku, maka barang-barang gawan milik Yusri yang didapatkan dari hibah orang tuanya Asmorejo harus kembali pada keluarga Yusri yakni para Penggugat I s.d. VI yakni barang yang berupa tanah karas yang terletak di Gamasan Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Bandungan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang tertulis dalam buku C desa No.1613 persil 44 klas I seluas \pm 603 M2 (sebagian Sertifikat HM No. 141 desa Bandungan). Sedangkan barang-barang gono-gini almarhum Yusri dengan Mustamah yang berupa :
 1. Tanah karas seluas \pm 350 M2 yang dibeli dari Dasi, tercatat dalam buku C desa No.1613 persil 44 klas I terletak di lingkungan Gamasan Rt.03 Rw.02 Kelurahan Bandungan, Kecamatan Ambarawa kabupaten Semarang (sebagian Sertifikat HM 141 desa Bandungan).
 2. Tanah sawah yang tercantum dalam buku C desa No. 40 persil 60 klas I luas \pm 156 M2 terletak di lingkungan Pendem, Kelurahan Bandungan, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang ;

3. Tanah sawah klas I Sertifikat HM 298 desa Jetis seluas \pm 3510 M2 terletak di dusun Deso, desa Jetis, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang ;
4. Tanah sawah yang tercantum dalam buku C desa No. 138 persil 137 Sertifikat HM.1965 seluas \pm 1580 M2 terletak di desa Jambu, Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang ;
5. Tanah sawah yang tercantum dalam buku C desa Pojoksari No.1190 persil 97 Klas I/S seluas \pm 1500 M2 dengan Sertifikat HM.215 desa Pojoksari, Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang ;
6. Dua buah mobil Pic Up Mitsubishi t 120 SS Tahun 1991 dan tahun 1997 harus dibagi dua yakni $\frac{1}{2}$ bagian jatuh pada isteri Yusri almarhum yaitu Mustamah dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi jatuh pada keluarga Yusri almarhum yaitu para Penggugat I s.d. Penggugat VI ;
5. bahwa terhadap pertimbangan majelis Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran tentang penentuan keahliwarisan dari Asmorejo, Majelis Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Pengadilan tinggi sebagai pertimbangannya sendiri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka antara putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah terdapat perbedaan dalam memandang kedudukan janda terhadap harta gono gini dan harta gono yaitu :

Menurut putusan Pengadilan Negeri Kab. Semarang :

1. seorang janda adalah ahli waris dari seorang suami yang telah meninggal dunia sehingga ia berhak atas harta asal (gono) dari suaminya ;
2. seorang janda tanpa anak berhak atas seluruh harta gono-gini yang diperoleh selama perkawinannya meskipun janda tersebut telah kawin lagi, sedangkan ahli waris almarhum suaminya tidak berhak atas harta gono-gini tersebut ;

Menurut putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang :

1. seorang janda tidak berhak atas harta asal (gono) dari almarhum suaminya sehingga semua harta gono (asal) tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris almarhum suaminya ;
2. seorang janda tanpa anak hanya berhak atas setengah dari harta gono-gini dan setengahnya lagi adalah hak dari ahli waris almarhum suaminya.

Dua keputusan yang berbeda tersebut masing-masing mempunyai pertimbangan hukumnya sendiri-sendiri, namun apabila dianalisa secara yuridis maka masing-masing putusan tersebut mengandung beberapa kelebihan maupun kelemahan, yaitu :

Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Kab. Semarang no.33/Pdt.G/2000/PN.Ung:

1. Mengenai disahkannya penguasaan tanah karas yang merupakan harta gono / asal dari alm. Yusri yang kemudian dihibahkan oleh Alm. Asmorejo (bapak Yusri) kepada janda Mustamah :
 - a. Pertimbangan hukum nomor 8 yang menyatakan :

bahwa terhadap harta gono (asal) yang dibawa kedalam perkawinannya, dengan meninggalnya Yusri (suami terdugat) karena

didalam perkawinannya tidak meninggalkan keturunan sah, maka harta gono atau asal tersebut diwarisi dengan hak yang sama oleh para ahli waris yang terdiri janda dan saudara kandung almarhum suaminya dengan hak yang sama. Pertimbangan tersebut didasarkan pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No. 1839 K/Pdt/1995 tanggal 4 Juni 1998 ;

Dalam hal ini terdapat suatu terobosan baru dalam hukum adat karena seorang isteri yang pada awalnya merupakan orang asing yang kemudian masuk dalam suatu keluarga tetapi dengan meninggalnya suami maka isteri tersebut dianggap sebagai ahli waris dari suaminya yang meninggal dunia. Hal ini sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung tanggal 20 April 1960 Re. No.110 K/Sip/1960 yang menetapkan bahwa menurut hukum adat seorang janda adalah juga menjadi ahli waris dari almarhum suaminya.

- b. Pertimbangan hukum nomor 8-15 mengenai sahnya hibah yang dilakukan oleh Asmorejo (orang tua Yusri) kepada janda Mustamah. Hibah atas tanah karas yang merupakan harta gawan / asal dari Yusri setelah Yusri meninggal maka Asmorejo (orang tua Yusri) kemudian menghibahkan kepada janda Yusri (Mustamah), hibah ini adalah sah karena telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku yaitu :
- tidak melebihi 1/3 bagian mutlak (legitime porsi) dari ahli waris Asmorejo ;
 - dilakukan sesuai hukum adat setempat dengan disaksikan 3 (tiga) orang saksi ; dan

- dilegalisir oleh notaris.

2. Mengenai seorang janda tanpa anak dan telah kawin lagi (janda Mustamah telah kawin lagi dengan Kalmain) yang diputuskan berhak atas seluruh harta gono-gini :

pertimbangan hukum nomor 18 yang menyatakan bahwa :

“dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 29 Oktober 1958 No. 298 K / Sip/1958 menentukan bahwa menurut hukum Adat di Jawa Tengah, dalam seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan janda tanpa anak, janda itu berhak mempunyai harta gono-gini dengan tidak perlu dipertimbangkan hal cukup tidaknya harta tersebut bagi kehidupan janda.”

Apabila disimak secara seksama, bunyi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 29 Oktober 1958 nomor 298 K/Sip/1958 menyatakan bahwa :

“Menurut hukum adat yang berlaku di Pulau Jawa apabila dalam suatu perkawinan tidak dilahirkan seorang anakpun, maka isteri janda dapat tetap menguasai barang-barang gono-gini sampai ia meninggal atau sampai ia kawin lagi”.

Menurut Yurisprudensi tersebut, seorang janda tanpa anak tetap berhak untuk menguasai seluruh harta gono-gini sampai ia meninggal dunia atau kawin lagi. Apabila janda tersebut telah meninggal atau kawin lagi maka akan terbuka kesempatan mewaris dari almarhum suaminya.

Dengan demikian putusan PN Kab. Semarang dalam mengutip yurisprudensi Mahkamah Agung yang kemudian dijadikan sebagai dasar pertimbangan tersebut sebenarnya kurang lengkap. Hal ini mengakibatkan timbulnya penafsiran yang berbeda atas yurisprudensi tersebut, sebagaimana putusan PN Kab. Semarang nomor 33/Pdt.G/2000/PN.Ung.

Beberapa Yurisprudensi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan kedudukan janda terhadap harta gono-gini khususnya di Jawa adalah :

1. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Pebruari 1959 Nomor 387 K/Sip/1958 yane menyatakan bahwa : “Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah seorang janda mendapat separoh dari barang gono-gini”.
2. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 07 Maret 1959 no. 393 K/Sip/1958 menyatakan bahwa : ” telah menjadi yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung bahwa seorang janda mendapat separoh dari barang gono-gini.”
3. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 24 Juni 1959 no. 187 K/Sip/1959 menyatakan bahwa : ” Menurut hukum adat disekitar Mojekerto Jombang seorang janda yang memegang barang-barang yang merupakan gono-gini dari janda itu dan almarhum suaminya, tidak dapat diganggu-gugat tentang barang-barang itu oleh ahli waris dari almarhum suami itu, selama janda itu masih hidup dan tidak kawin lagi.”

4. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 09 September 1959 no. 263 K/Sip/1959 menyatakan bahwa : ” Menurut hukum adat di Jawa Tengah seorang janda berhak untuk membagi-bagikan harta keluarga antara semua anak, asal saja setiap anak memperoleh bagian yang pantas.”

Kedua, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 91/Pdt/2001/PT.Smg :

1. Mengenai melawan hukumnya penguasaan tanah karas asal hibah dari Asmorejo oleh janda Mustamah.

Pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa :

“bahwa menurut ketentuan yang berlaku, maka barang-barang gawan milik Yusri yang didapatkan dari hibah orang tuanya Asmorejo harus kembali pada keluarga Yusri yakni para Penggugat I s.d. VI yakni barang yang berupa tanah karas yang terletak di Gamasan Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Bandungan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang tertulis dalam buku C desa No.1613 persil 44 klas I seluas ± 603 M2 (sebagian Sertifikat HM No. 141 desa Bandungan).”

Menurut pertimbangan hukum tersebut maka tanah karas tersebut ditetapkan sebagai harta gawan dari Yusri Almarhum sedangkan hibah oleh Asmorejo kepada janda Mustamah atas tanah tersebut tidak diakui keberadaannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, padahal hibah tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Seharusnya apabila hibah tersebut tidak diakui keabsahannya maka harus diterangkan mengenai dasar-dasar yang dijadikan pertimbangan hukum ketidakabsahan hibah tersebut,

tetapi dalam putusan tersebut tidak dimuat hal itu. Keadaan ini sedikit banyak dapat menimbulkan interpretasi yang beragam dari pencari keadilan.

2. Mengenai harta gono-gini yang harus dibagi 2 antara pihak janda Mustamah dengan ahli waris Yusri.

Putusan terhadap harta gono gini tersebut telah sesuai dengan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas, yaitu :

- a. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 25 Pebruari 1959 Nomor 387 K/Sip/1958.
- b. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 07 Maret 1959 no. 393 K/Sip/1958.
- c. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 24 Juni 1959 no. 187 K/Sip/1959.
- d. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 09 September 1959 no. 263 K/Sip/1959.

BAB. V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan janda dalam hukum waris adat terhadap harta gono-gini dan harta gono di Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

- Apabila dalam perkawinan itu tidak menghasilkan anak :

1. a. harta gawan kembali ke asal dan janda tidak berhak mewarisinya ;
- b. harta gono gini dikuasai seluruhnya oleh janda selama dia masih hidup atau selama di belum kawin lagi ; apabila janda tersebut kawin lagi maka terbuka kesempatan bagi ahli waris almarhum suami untuk mewarisi harta gono gini bagian suami tersebut, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak janda dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya menjadi hak ahli waris suami dengan syarat ada yang mengharuskan dilakukannya pembagian yaitu apabila ada permintaan dari ahli waris suami, tetapi jika ahli waris suami tersebut diam dan membiarkan saja maka janda tersebut tetap menguasai dan mengelola ataupun menikmati harta tersebut.;

- Apabila dalam perkawinan itu menghasilkan anak :

1. Harta gawan menjadi hak warisan dari anak-anak.

Harta gawan suami adalah mutlak menjadi hak anak-anak dan isteri tidak berhak atas harta tersebut.

2. Terhadap harta gono gini, ada empat alternatif yaitu :

Pertama, harta gono gini tetap dalam kekuasaan isteri selama hidupnya dan baru dilakukan pembagian pada saat janda tersebut kawin lagi atau meninggal dunia.

Kedua, harta gono gini dikelola isteri sampai anak-anaknya dewasa atau sudah mentas dan mencar semua baru dilakukan pembagian.

Ketiga, harta gono gini langsung dibagi : $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak isteri dan $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi bagian mending suami menjadi warisan bagi seluruh anak-anak bersama janda dengan pembagian yang sama. Jadi bagian janda sama dengan bagian anak-anak. Akan tetapi pada saat ini pembagian tersebut bersifat tidak mutlak karena biasanya bagian janda tergantung pada kebijaksanaan anak-anak apabila anak-anak telah dewasa semua.

Keempat, harta gono gini tidak langsung dibagi tetapi tetap dalam penguasaan dan pengelolaan isteri meskipun anak-anaknya sudah mentas dan mencar semua. Pembagian biasanya baru dilakukan apabila janda tersebut sudah merasa tua atau merasa tidak sanggup lagi mengurusnya.

2. Apabila dalam perkawinan tidak dihasilkan anak maka kedudukan janda terhadap harta gono-gini adalah :

Pertama, seorang janda tidak berhak atas harta asal (gono) dari almarhum suaminya sehingga semua harta gono (asal) tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris almarhum suaminya ;

Kedua, seorang janda tanpa anak yang telah kawin lagi hanya berhak atas setengah dari harta gono-gini dan setengahnya lagi adalah hak dari ahli waris almarhum suaminya.

B. SARAN

1. Para penegak hukum dalam mengambil suatu keputusan mengenai penyelesaian sengketa yang didasarkan pada hukum adat seyogyanya benar-benar menggali dan menemukan hukum yang berlaku di masyarakat.
2. Adanya yurisprudensi yang berbeda bahkan bertentangan antara satu dengan yang lainnya telah menimbulkan tafsir hukum yang berbeda pula, seyogyanya apabila sebuah yurisprudensi dijadikan sebagai pedoman dalam memutus suatu perkara maka haruslah dilihat latar belakang timbulnya yurisprudensi tersebut.

BAB. V **KESIMPULAN DAN SARAN**

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan janda dalam hukum waris adat terhadap harta gono-gini dan harta gono di Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut :

- Apabila dalam perkawinan itu tidak menghasilkan anak :

1. a. harta gawan kembali ke asal dan janda tidak berhak mewarisinya ;

b. harta gono gini dikuasai seluruhnya oleh janda selama dia masih hidup atau selama di belum kawin lagi ; apabila janda tersebut kawin lagi maka terbuka kesempatan bagi ahli waris almarhum suami untuk mewarisi harta gono gini bagian suami tersebut, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak janda dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya menjadi hak ahli waris suami dengan syarat ada yang mengharuskan dilakukannya pembagian yaitu apabila ada permintaan dari ahli waris suami, tetapi jika ahli waris suami tersebut diam dan membiarkan saja maka janda tersebut tetap menguasai dan mengelola ataupun menikmati harta tersebut.;

- Apabila dalam perkawinan itu menghasilkan anak :

1. Harta gawan menjadi hak warisan dari anak-anak.

Harta gawan suami adalah mutlak menjadi hak anak-anak dan isteri tidak berhak atas harta tersebut.

2. Terhadap harta gono gini, ada empat alternatif yaitu :

Pertama, harta gono gini tetap dalam kekuasaan isteri selama hidupnya dan baru dilakukan pembagian pada saat janda tersebut kawin lagi atau meninggal dunia.

Kedua, harta gono gini dikelola isteri sampai anak-anaknya dewasa atau sudah mentas dan mencar semua baru dilakukan pembagian.

Ketiga, harta gono gini langsung dibagi : $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak isteri dan $\frac{1}{2}$ bagian yang menjadi bagian mending suami menjadi warisan bagi seluruh anak-anak bersama janda dengan pembagian yang sama. Jadi bagian janda sama dengan bagian anak-anak. Akan tetapi pada saat ini pembagian tersebut bersifat tidak mutlak karena biasanya bagian janda tergantung pada kebijaksanaan anak-anak apabila anak-anak telah dewasa semua.

Keempat, harta gono gini tidak langsung dibagi tetapi tetap dalam penguasaan dan pengelolaan isteri meskipun anak-anaknya sudah mentas dan mencar semua. Pembagian biasanya baru dilakukan apabila janda tersebut sudah merasa tua atau merasa tidak sanggup lagi mengurusnya.

2. Apabila dalam perkawinan tidak dihasilkan anak maka kedudukan janda terhadap harta gono-gini adalah :

Pertama, seorang janda tidak berhak atas harta asal (gono) dari almarhum suaminya sehingga semua harta gono (asal) tersebut harus dikembalikan kepada ahli waris almarhum suaminya ;

Kedua, seorang janda tanpa anak yang telah kawin lagi hanya berhak atas setengah dari harta gono-gini dan setengahnya lagi adalah hak dari ahli waris almarhum suaminya.

B. SARAN

1. Para penegak hukum dalam mengambil suatu keputusan mengenai penyelesaian sengketa yang didasarkan pada hukum adat seyogyanya benar-benar menggali dan menemukan hukum yang berlaku di masyarakat.
2. Adanya yurisprudensi yang berbeda bahkan bertentangan antara satu dengan yang lainnya telah menimbulkan tafsir hukum yang berbeda pula, seyogyanya apabila sebuah yurisprudensi dijadikan sebagai pedoman dalam memutus suatu perkara maka haruslah dilihat latar belakang timbulnya yurisprudensi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kedudukan Hukumadat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Alumni, Bandung, 1978.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, 1976.
- Bushar Muhamad, *Asas-Asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1976.
- Djojodigoeno, *Asas-asas hukum Adat*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 1958.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, Alumni Bandung, 1980.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972
- , *Sejarah Hukum Adat Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Imam Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- , *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Mahadi, *Uraian Singkat tentang hukum Adat Sejak Tahun 1854*, Alumni, Bandung, 1991.
- Rony Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Salah Adiwinata, *Perkembangan Hukum Perdata/Adat Sejak Tahun 1960*, Alumni, Bandung, 1983.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981
- Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- , *Hukum Adat Khusus Hukum Adat Waris pada Masyarakat Hukum Adat Yang Bersistem Patrilineal di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1988.
- Soleman Biasane Taneko, *Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat Edisi Ketiga*, Radjawali, Jakarta 1981.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Diponegoro, 1986.

-----, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1986.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Pers, 1986.

-----, *Hukum Adat di Indonesia*, Radjawali, Jakarta, 1981.

-----, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1978.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984.

Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1978.

-----, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, Gunung Agung, Jakarta, 1983.

Ter Haar BZN, terjemahan Subekti Poesponoto, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Bahan Kuliah Yogyakarta, 1953.

-----, *Asas-Asas Hukum dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1974.

Van Vollenhoven, *Penemuan Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta, 1981.

Wibowo Reksopradoto, *Hukum Waris Tanpa Testamen*, Itikad Baik, Semarang, 1977.

Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni Bandung, 1981.

P U T U S A N

Nomor : 33/Pdt.G/2000/PN.Ung.

PERKARA PERDATA
ANTARA

NY. G E M I, Dkk. sebagai PARA PENGGUGAT ;

M a l a w a n :

NY. M U S T A M A H sebagai T E R G U G A T ;

HAKIM KETUA : SONNY NOERHENDRO, SH.
HAKIM ANGGOTA : 1. BAHARUDDIN SIAGIAN, SH.
2. S. U B A N D I, SH.

PANITERA PENGGANTI : B A K I R.

TANGGAL PUTUS : 08 - NOPEMBER - 2000.

TANGGAL BANDING : 21 - NOPEMBER - 2000.

-----000-----

UPT-PUSTAK-UNDIP